

WALIKOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 59 TAHUN 2018 TENTANG PENAMAAN RUPABUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang

- : a. bahwa nama rupabumi merupakan identitas lokal yang dapat mencerminkan kebudayaan Kota Probolinggo karena dibaca, dilafalkan, ditulis dan diingat oleh masyarakat;
 - b. bahwa penamaan rupabumi harus sesuai dengan kaidah pemberian nama rupabumi yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penamaan Rupabumi;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2001 tentang Ijin Perubahan Pemanfaatan Lahan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2001 Nomor 5);
- 11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENAMAAN RUPABUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
- 2. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
- 3. Pembakuan adalah proses penetapan nama rupabumi yang baku oleh lembaga yang berwenang baik secara nasional maupun internasional.
- 4. Rupabumi adalah bagian dari permukaan bumi yang dapat dikenal identitasnya sebagai unsur alam dan unsur buatan manusia, misalnya sungai, danau, gunung, tanjung, kawasan permukiman, candi dan tugu.
- 5. Nama rupabumi adalah nama yang diberikan pada unsur rupabumi.
- 6. Gasetir adalah daftar nama rupabumi yang dilengkapi dengan informasi tentang jenis unsur, posisi, lokasi dalam wilayah administratif, dan informasi lain yang diperlukan.
- 7. Gasetir Nasional adalah daftar nama rupabumi yang telah dibakukan secara nasional.
- 8. Pemerintah Kota Probolinggo adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah Kota Probolinggo sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.
- 9. Pemerintah Kelurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 10. Setiap orang adalah orang perorangan, sekelompok orang, lembaga yang berbadan hukum maupun yang tidak berbagan hukum serta lembaga pemerintahan.
- 11. Izin Penggunaan Pemanfaat Tanah yang selanjutnya disebut IPPT adalah pemberian izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Perangkat Daerah, lembaga, badan usaha dan perseorangan atas penggunaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau kegiatan usaha dalam rangka izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK).
- 12. Organisasi Perangkat Daerah yang menangani perizinan adalah organisasi perangkat daerah yang tugas fungsinya menetapkan perizinan.
- 13. Pembakuan adalah proses penetapan nama rupabumi yang baku oleh lembaga yang berwenang baik secara nasional maupun internasional.
- 14. Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di daerah-daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 15. Bahasa asing adalah bahasa selain Bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

BAB II

MAKSUD DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penamaan rupabumi dimaksudkan untuk:

- a. mewujudkan tertib administrasi nama rupabumi di Kota Probolinggo;
- b. menjamin tertib administrasi wilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. melestarikan Tata Nilai Budaya Probolinggo;
- d. mewujudkan adanya gasetir nasional sehingga ada kesamaan pengertian mengenai nama rupabumi di Indonesia;
- e. mewujudkan data dan informasi akurat mengenai nama rupabumi di Kota Probolinggo;
- f. memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi nama rupabumi; dan
- g. mendukung pelaksanaan pembakuan nama rupabumi unsur buatan.

Pasal 3

- (1) Unsur rupabumi terdiri atas:
 - a. unsur alami; dan
 - b. unsur buatan manusia.
- (2) Unsur alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terbentuk secara alami, antara lain pulau, kepulauan, gunung, pegunungan, bukit, dataran tinggi, gua, lembah, tanjung, semenanjung, samudera, laut, gunung bawah laut, palung, selat, teluk, danau, sungai, dan muara.
- (3) Unsur buatan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat oleh manusia, antara lain bandara, bendungan, waduk, jembatan, terowongan, mercu suar, kawasan permukiman, apartemen atau perumahan, bangunan atau gedung, jalan, perkantoran, kompleks perdagangan, kawasan industri, kawasan pengelolaan darat/laut, candi, dan tugu, serta wilayah administrasi.

- (1) Unsur rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memiliki nama.
- (2) Nama unsur rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. elemen generik; dan
 - b. elemen spesifik.
- (3) Elemen generik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menerangkan dan/atau menggambarkan bentuk umum suatu unsur rupabumi dalam Bahasa Indonesia atau bahasa daerah, antara lain sungai (dalam Bahasa Indonesia), kali (sungai dalam bahasa Jawa).

- (4) Elemen spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, menerangkan nama diri dari elemen generik yang sudah disebutkan sebelumnya, antara lain Banger nama spesifik dari elemen generik yang berupa sungai, Probolinggo nama spesifik dari elemen generik yang berupa wilayah administrasi kota.
- (5) Elemen generik dan elemen spesifik dalam nama rupabumi unsur buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis menggunakan huruf dalam bahasa Indonesia dengan pola kalimat diterangkan-menerangkan.

- (1) Pembakuan nama rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan prinsip dan prosedur penamaan rupabumi.
- (2) Pembakuan nama rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses penetapan dan pengesahan nama, pengejaan, penulisan, dan pengucapan.

BAB III

PRINSIP

Pasal 6

Prinsip pemberian nama rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi :

- a. penggunaan abjad romawi;
- b. satu unsur rupabumi satu nama;
- c. penggunaan nama lokal;
- d. berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan;
- e. menghormati keberadaan suku, agama, ras dan golongan;
- f. menghindari penggunaan nama diri atau nama orang yang masih hidup;
- g. menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah; dan
- h. paling banyak tiga suku kata.

- (1) Nama rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hanya memiliki 1 (satu) nama resmi.
- (2) Prinsip penggunaan abjad romawi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, untuk mempermudah komunikasi.
- (3) Prinsip penggunaan abjad romawi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, tidak menggunakan diakritik.
- (4) Dalam hal nama unsur rupabumi dalam bentuk simbol, rumus, tanda, lambang, harus ditulis dalam abjad romawi.

- (5) Dalam hal nama unsur rupabumi menggunakan penulisan dan pelafalan yang khas, maka dideskripsikan menggunakan Ejaan Fonetik Internasional (International Phonetic Alphabet).
- (6) Nama unsur rupabumi yang menggunakan kata berulang ditulis dalam satu kata.

- (1) Prinsip satu unsur rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, untuk kepastian dan kejelasan nama rupabumi dalam Kota Probolinggo.
- (2) Dalam hal unsur rupabumi mempunyai beberapa nama, maka ditetapkan satu nama resmi dan nama lainnya dicatat di dalam gasetir sebagai nama varian.
- (3) Dalam hal satu nama untuk lebih dari satu unsur rupabumi maka penamaan diatur kembali dengan menambah pembeda.

Pasal 9

Prinsip penggunaan nama lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, untuk melestarikan dan mengormati masyarakat setempat.

Pasal 10

- (1) Prinsip berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, untuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lembaga yang berwenang.

Pasal 11

Prinsip menghormati suku, agama, ras dan golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, untuk menjaga kerukunan, menghindari konflik dan ketersinggungan di masyarakat.

- (1) Prinsip menghindari penggunaan nama orang yang masih hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, untuk menghindari pengkultusan individu atau lembaga swasta/pemerintah.
- (2) Dalam hal rupabumi unsur buatan menggunakan nama orang yang sudah meninggal dunia paling singkat 5 (lima) tahun dan sangat berjasa bagi negara dan/atau penduduk setempat.

- (1) Prinsip menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, untuk menghormati keanekaragaman budaya serta persatuan dan kesatuan nasional.
- (2) Penggunaan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf g wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
- (3) Penamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila memiliki nilai sejarah/budaya/adat istiadat/keagamaan dan/atau cabang/anak perusahaan luar negeri.
- (4) Penamaan menggunakan bahasa asing yang merupakan cabang/anak perusahaan luar negeri sebagaimanan dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan sebagai elemen spesifik, dan penulisannya mencantumkan elemen generik menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah dengan pola kalimat diterangkan-menerangkan.

Pasal 14

Prinsip menggunakan paling banyak 3 (tiga) kata dimaksudkan untuk memudahkan pengucapan dan memungkinkan nama unsur dapat terakomodasi pada peta dan jumlah kata dalam kaidah ini merupakan jumlah kata dari elemen spesifik.

- (1) Selain memperhatikan prinsip pemberian nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pemberian nama rupabumi kompleks perumahan dan rumah sewa (homestay, wisma tamu), pemondokan dan/atau bangunan lain yang sejenis wajib mencantumkan nama wilayah administratif pemerintahan pada lokasi unsur buatan berada.
- (2) Wilayah administratif pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. nama dusun/kampung;
 - b. kelurahan; dan/atau
 - c. kecamatan.

BAB IV

PROSEDUR PENGUSULAN

Pasal 16

- (1) Setiap orang dan/atau masyarakat berhak mengusulkan nama rupabumi unsur buatan.
- (2) Pengusulan nama rupabumi unsur buatan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipergunakan untuk kepentingan umum disampaikan kepada Walikota melalui Camat sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengusulan nama rupabumi unsur buatan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki/dikuasai oleh orang-perorangan atau badan hukum disampaikan kepada Camat dan selanjutnya disampaikan kepada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah guna diverifikasi.

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang akan membuat/mendirikan rupabumi unsur buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) harus memberikan nama sesuai dengan kaidah pemberian nama rupabumi unsur buatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan dalam peraturan ini menjadi syarat kelengkapan administrasi dalam pengajuan perizinan.
- (3) Pemberian nama rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan pada saat pengajuan perizinan.

Pasal 18

- (1) Pemberian nama rupabumi unsur buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan verifikasi perangkat daerah yang membidangi perizinan.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang rupabumi yaitu Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo.

- (1) Hasil verifikasi pemberian nama rupabumi unsur buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) menjadi acuan pelaksanaan pembakuan nama rupabumi unsur buatan.
- (2) Pembakuan nama rupabumi unsur buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PROSEDUR DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu

Prosedur

Pasal 20

- (1) Panitia Kota Probolinggo melakukan inventarisasi nama-nama unsur rupabumi di wilayah Kota Probolinggo.
- (2) Inventarisasi nama-nama unsur rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur rupabumi yang belum bernama dan yang sudah bernama.
- (3) Dalam hal unsur rupa bumi belum bernama dan/atau sudah bernama namun tidak sesuai dengan prinsip penamaan rupabumi, penamaannya diusulkan oleh Lurah melalui Camat setelah memperhatikan usulan nama dari masyarakat.
- (4) Hasil inventarisasi nama-nama unsur rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Camat kepada Panitia Kota Probolinggo.

Pasal 21

- (1) Camat melakukan verifikasi usulan pembakuan nama-nama unsur rupabumi yang diusulkan masyarakat melalui Lurah.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Panitia Kota Probolinggo.
- (3) Panitia Kota Probolinggo melakukan inventarisasi dan penelaahan usulan pembakuan nama-nama unsur rupabumi yang diusulkan Camat di wilayahnya.
- (4) Hasil inventarisasi dan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Panitia Provinsi Jawa Timur.

Bagian Kedua

Penetapan

- (1) Panitia Kota Probolinggo membakukan nama, pengejaan, penulisan, serta pengucapan unsur rupabumi dalam bentuk gasetir nasional berdasarkan usulan dari Lurah melalui Camat.
- (2) Gasetir Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan basis data yang telah diverifikasi.
- (3) Panitia Kota Probolinggo memverifikasi dan membangun basis data.
- (4) Pembakuan nama rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Unsur rupabumi yang belum bernama secara bertahap harus diberi nama sesuai penamaan rupabumi.

BAB VI

KEPANITIAAN

Pasal 24

- (1) Susunan keanggotaan Panitia Kota Probolinggo paling banyak 19 (sembilan belas) orang yang terdiri dari :
 - a. Ketua : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo
 - b. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo
 - c. Anggota : 1. Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Probolinggo;
 - 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo;
 - 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Probolinggo;
 - 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo;
 - 5. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo;
 - 6. Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo;
 - 7. Badan Pertanahan Nasional Kota Probolinggo;
 - 8. Unsur terkait lainnya.
- (2) Panitia Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 25

Panitia Kota Probolinggo berkedudukan di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo.

Pasal 26

Panitia Kota Probolinggo mempunyai tugas :

- a. melakukan kegiatan inventarisasi nama unsur-unsur rupabumi di wilayahnya;
- b. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berkaitan dengan nama unsur-unsur rupabumi;

- c. mengusulkan kepada Tim Nasional pembakuan nama-nam unsur rupabumi melalui Panitia Provinsi;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Tim Nasional dan Panitia Provinsi Jawa Timur sesuai tugas dan fungsinya.

Panitia Kota Probolinggo dalam melaksanakan tugasnya melibatkan Camat dan Lurah.

BAB VII

KOORDINASI

Pasal 28

- (1) Rapat koordinasi Panitia Kota Probolinggo dengan Camat diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat koordinasi Panitia Kota Probolinggo dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hubungan kerja Panitia Kota Probolinggo dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah bersifat fasilitatif dan koordinatif dalam rangka pembakuan namanama rupabumi di wilayah Kota Probolinggo.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 29

Panitia Kota Probolinggo melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan Maret dan September atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh perangkat daerah Kota Probolinggo yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang rupabumi yaitu Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian penamaan rupabumi unsur buatan sesuai kaidah penamaan.
- (3) Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penamaan rupabumi unsur buatan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur.

BAB X

SANKSI

Pasal 31

- (1) Dalam hal proses pengajuan perizinan, dimana pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan Peraturan Walikota ini, maka pengajuan perizinan ditangguhkan sampai ketentuan dimaksud dipenuhi oleh pemohon.
- (2) Bagi pemegang izin dan/atau pemilik rupabumi buatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini dapat dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a. Teguran;
 - b. Peringatan Tertulis, dikenakan apabila setelah 7 (tujuh) hari kalender tidak mengindahkan Teguran;
 - c. Pembatasan Kegiatan Usaha, dikenakan apabila setelah 7 (tujuh) hari kalender tidak mengindahkan Peringatan Tertulis;
 - d. Pembatalan Persetujuan, dikenakan apabila setelah 7 (tujuh) hari kalender tidak mengindahkan Pembatasan Kegiatan Usaha;
 - e. Pembatalan Pendaftaran, dikenakan apabila setelah 7 (tujuh) hari kalender tidak mengindahkan Pembatalan Persetujuan;
 - f. Penghentian Sementara, dikenakan apabila setelah 7 (tujuh) hari kalender tidak mengindahkan Pembatalan Pendaftaran; dan
 - g. Pencabutan Izin, dikenakan apabila setelah 7 (tujuh) hari kalender tidak mengindahkan Penghentian Sementara.
- (3) Pejabat yang memiliki kewenangan mengenakan sanksi dalam hal ini adalah Camat atas nama Walikota.
- (4) Dalam hal pemegang izin dan/atau pemilik rupabumi buatan tidak mengindahkan sanksi administrasi Pembatalan Pendaftaran dikenakan denda Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per hari.
- (5) Pengenaan sanksi administrasi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Ketetapan Pengenaan Sanksi Administrasi Denda yang ditandatangani oleh Camat setempat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Pembayaran denda sanksi administrasi dilaksanakan langsung ke Kas Daerah dan menjadi pendapatan lain-lain yang sah bagi Pemerintah Kota Probolinggo.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

(1) Penamaan rupabumi unsur buatan yang telah ada yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 harus disesuaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

(2) Penyesuaian nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui Camat kepada Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang rupabumi dengan tembusan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang menangani perizinan.

Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 23 Mei 2018
WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
RUKMINI

Diundangkan di Probolinggo pada tanggal 23 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

> TITIK WIDAYAWATI, SH., M.Hum NIP. 19680108 199403 2 014

BENTUK FORMULIR DALAM PELAKSANAAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI PENYELENGGARAAN PENAMAAN RUPABUMI DI KOTA PROBOLINGGO

SURAT KETETAPAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI DENDA (SKPSAD) NOMOR:..... Sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor ... Tahun 2018 tentang Penamaan Rupabumi, kepada: NAMA TEMPAT / TGL LAHIR RT RW **ALAMAT** KELURAHAN: KECAMATAN: KOTA . Dikenakan Sanksi Administrasi Denda: Rp.,-(.....) Probolinggo, an. Walikota Probolinggo Camat Kota Probolinggo Nama Lengkap

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

R U K M I N I

Pangkat NIP.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 59 TAHUN 2018

TENTANG PENAMAAN RUPABUMI

I. UMUM

Rupabumi adalah bagian dari permukaan bumi yang dapat dikenal identitasnya sebagai unsur alam dan unsur buatan manusia, misalnya sungai, danau, gunung, tanjung, kawasan permukiman, candi dan tugu. Nama rupabumi adalah nama yang diberikan pada unsur rupabumi.

Sebagian rupabumi di Kota Probolinggo tidak diberikan nama sesuai kaidah pemberian nama rupabumi, diantaranya kaidah penggunaan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah dan penggunaan nama lokal. Untuk kompleks perumahan misalnya, penggunaan nama-nama asing seperti *Regency, Residence, Grand, Homestay* dan lain sebagainya, banyak ditemukan di Kota Probolinggo. Disamping itu, masih ditemukan rupabumi unsur buatan yang telah diberikan nama (baik nama dalam bahasa asing, nama dalam bahasa Indonesia, nama dalam bahasa daerah, atau kombinasinya), namun belum mengikuti kaidah tata bahasa yang benar menurut struktur kalimat bahas Indonesia, yakni mengikuti pola diterangkan-menerangkan (DM).

Pemberian nama rupabumi unsur buatan sesuai kaidah penamaan rupabumi menuntun perilaku masyarakat yang mencerminkan tata nilai lokal. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka penataan daerah khususnya dalam tertib administrasi rupabumi, Pemerintah Kota Probolinggo perlu menetapkan Peraturan Walikota Probolinggo tentang Penamaan Rupabumi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cara penulisan nama rupabumi unsur buatan mencakup elemen generik dan elemen spesifik, dituliskan dengan huruf dalam bahasa Indonesia dengan pola DM, dan memperhatikan kaidah pemberian nama rupabumi unsur buatan. Berikut disampaikan contoh penulisan nama rupabumi unsur buatan :

1. Jalan

Jalan Ahmad Yani

2. Jembatan

Jembatan Gladak Serang

3. Gedung Olahraga

Gedung Olahraga Kedopok

4. Tempat Rekreasi

Tempat Rekreasi Taman Asri

5. Taman

Taman Mayangan

6. Pasar

Pasar Probolinggo Baru

7. Lapangan

Lapangan Wonoasih

8. Bandara

Bandar Udara Joyolelono

9. Terminal Kendaraan Umum

Terminal Wirabumi

10. Stasiun Kereta Api

Stasiun Kereta Api Probolinggo

11. Pelabuhan

Pelabuhan Tanjung Tembaga

12. Asrama

Asrama Putri Sekar Arum

13. Tempat Pemakaman Umum

Makam Sentono

14. Gedung Pertemuan

Aula Joyolelono

15. Hotel

Hotel Wirabumi

16. Apartemen

Apartemen Wong Agung Pandalungan

17. Kompleks Perumahan

Perumahan Kedopok Asri

18. Rumah Sewa (*Homestay*, Wisma Tamu), Pemondokan dan/atau Bangunan Lain yang sejenis

Rusunawa Triwung Kidul Asri

- 19. Gedung dan/atau Bangunan dengan Fungsi Tertentu lainya:
 - a. Kantor Walikota Probolinggo;
 - b. Gelanggang Seni;
 - c. Masjid;
 - d. Panti Asuhan;
 - e. Panti Wredha;
 - f. Rumah Singgah;
 - g. Universitas Probolinggo;
 - h. Taman;
 - i. Rumah Sakit;
 - j. Rumah Bersalin;
 - k. Pusat Kebugaran Bagas Waras;
 - 1. Pabrik Kertas;
 - m. Tempat Pembuangan Akhir Mayangan;
 - n. Mall Borobudur;
 - o. Plaza Mataram;
 - p. Swalayan Mitra;
 - q. Restoran Sari Laut;
 - r. Bank Sejahtera Bersama;
 - s. Taman Parkir Bestari;
 - t. Saluran Air;
 - u. Waduk Beberan;

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33